

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada PT “X” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT “X” memiliki kendala dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Kendala tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam bidang perpajakan terutama bagaimana menerapkan perencanaan pajak agar dapat menghemat pajak. Selain itu karyawan yang menangani masalah perpajakan kurang mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang senantiasa berubah. Kendala tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap penghematan pajak yang dimungkinkan melalui penerapan perencanaan pajak.
2. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan *Paired Sample T Test*, penulis mendapatkan hasil *sig.2 tailed* dibagi 2 adalah  $0,129/2 = 0,0645$  artinya di mana  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan kata lain pembayaran pajak sesudah penerapan *tax planning* lebih efisien daripada sebelum penerapan *tax planning* karena terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan *tax planning*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *tax planning* mampu mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

## **5.2 Saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan serta mempertimbangkan beberapa kendala yang terdapat pada perusahaan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu:

1. Perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan khusus bagi karyawan bagian keuangan mengenai pengetahuan dasar perpajakan khususnya bagaimana cara melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, karyawan didorong untuk mengikuti pelatihan Brevet pajak, mengikuti seminar perpajakan, dan lain-lain.
2. Dalam rangka memaksimalkan pengelolaan kewajiban pajaknya, perusahaan harus lebih cermat lagi dalam melihat serta memanfaatkan peluang dan faktor pendukung yang sesuai dengan kondisi perusahaan serta peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang terlalu besar. Diharapkan dengan adanya perencanaan pajak tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan penghematan pajak penghasilan tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi pengembangan usaha perusahaan.
3. Strategi perencanaan pajak dapat dilakukan melalui beberapa hal diantaranya adalah dengan cara:
  - a. Memahami Ketentuan Perpajakan untuk melihat peluang-peluang yang menguntungkan dalam melakukan penghematan pajak secara legal.
  - b. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.

- c. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum.
- d. Menggunakan prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi) yang merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak.